

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

e-mail: hari@uib.ac.id

ABSTRAK

Perspektif hukum kepailitan, jika debitur jatuh pailit dan hartanya tidak lebih banyak daripada utangnya maka kreditur konkurenlah yang paling dirugikan bahkan terancam tidak memperoleh pelunasan utang sama sekali dari debitur. Untuk itu sarana kepailitan tidak boleh sampai digunakan untuk itikad yang tidak baik yang dimanfaatkan debitur maupun salah satu kreditur. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan syarat kepailitan hanya terdiri dari dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo sangatlah riskan dan berpotensi diggunakan untuk kepetingan debitur maupun kreditur yang melenceng dari hakikat kepailitan itu sendiri dan dapat merugikan pihak-pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum yang bersifat normatif, dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan, banyaknya aturan dari undang-undang kepailitan saat ini yang bertolak belakang dengan norma dan prinsip kepailitan tentu bisa menjadi cela bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sarana kepailitan dengan maksud tidak baik. Apabila hal ini sampai terjadi maka sangat berpotensi kreditur konkurenlah yang paling besar menerima imbasnya. Maka dari itu, dengan membahas dan menggali hakikat kepailitan dari asas dan prinsip-prinsipnya yang kemudian dibandingkan dengan undang-undang positif yang berlaku akan mengingatkan kita pada hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang semestinya didapat oleh kreditur konkuren yang sering menjadi pihak paling dirugikan dari sebuah kasus kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Perlindungan, Kreditur Konkuren.

ABSTRACT

From the bankruptcy law perspective, if the debtor goes bankrupt and his assets are not more than the debt, then the concurrent creditor will be the most disadvantaged and even threatened not to get any debt repayment at all from the debtor. For this reason, bankruptcy facilities should not be used for bad faith which is exploited by a debtor or one of the creditors. Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 confirms that the bankruptcy requirements only consist of two or more creditors and at least one overdue debt is very risky and has the potential to be used for the interests of debtors and creditors who deviate from the nature of the bankruptcy itself and can harm other parties. This research was conducted with a normative legal method, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research show that the number of rules of the bankruptcy law currently contradicting the norms and principles of bankruptcy can certainly be a reproach for parties who wish to take advantage of bankruptcy facilities with bad intentions. If this happens, it is highly potential that the concurrent creditors will receive the greatest impact. Therefore, by discussing and exploring the nature of bankruptcy from its principles and principles which are then compared with the applicable positive laws, it will remind us of the true nature of bankruptcy itself, so it is hoped that we can know what forms of legal protection should be obtained by creditors. concurrents who are often the most disadvantaged party of a bankruptcy case.

Keywords: Bankruptcy, Protection, Concurrent Creditors.

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan ekonomi semulanya berputar dengan sangat baik, ditambah dengan pembangunan bersinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro dan mikro yang lebih maju sejalan dengan perkembangan perusahaan kecil dan perusahaan besar di dalam perekonomian Indonesia (Kale & Dharmakusuma, 2015). Hal tersebut menjadikan mobilitas sumber daya manusia dan usaha menjadi tinggi, terjadi transaksi modal dan kekayaan yang semakin maju di dalam dunia perekonomian. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayarkan utang. Dunia usaha terkena imbas yang paling besar dari krisis tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut atau jatuh pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada, yang lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur mengalami kemunduran (*financial distress*) (Kale & Dharmakusuma, 2015). Sedangkan kepailitan merupakan “keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas” (Sjahdeini, 2009). Harta kekayaan debitur tersebut nantinya akan menjadi jaminan bersama untuk para kreditur yang mana hasilnya akan dibagikan secara proposional antara kreditur, kecuali jika antara kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan (Muljadi, 2005).

Prinsip kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan hak milik Debitur menjadi agunan bersama bagi semua Kreditur dari hasil pelelangan maupun penjualannya yang dibagi sesuai dengan jenis kreditur dengan asas keseimbangan (Pratama & Landra, 2019). Pasal 1131 KUHPerdara menganut prinsip “*paritas creditorium*” yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menganut prinsip “*pari passu prorata parte*” yang menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” (Shubhan, 2008).

Kartini Muljadi rumusan dalam Pasal 1131 KUHPerdara menunjukkan bahwa “setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya” (Muljadi, 2005). Demikian harta kekayaan seseorang akan selalu berada dalam keadaan dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang (Muljadi, 2005). Jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban. Maka prinsip “*pari passu prorata parte*” menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut secara: “1) *Pari passu*, yang memiliki makna secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan 2) *Pro prata*, yang memiliki makna proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut” (Shubhan, 2008).

Berhubungan dengan kepailitan sendiri, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dimasyarakat umum, terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Sedangkan secara hakikatnya “kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya” (Shubhan, 2008).

Permasalahan yang timbul dalam kepailitan di Indonesia saat ini adalah terkait hak kreditur konkuren dimana debitur mengalami kepailitan. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak diutamakan oleh paraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur lah yang dirugikan (Kale & Dharmakusuma, 2015). Penelitian sebelumnya yang mengkaji perlindungan kreditur telah dilakukan oleh Yulia Risa pada tahun 2017 yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan” (Risa, 2017), dan Lambang Siswandi pada tahun 2019 yang mengkaji “kreditur dan debitur dengan hak perlindungan hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan” (Siswandi, 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya maka fokus kajian pada penelitian ini adalah perlindungan hukum kreditur konkuren terhadap pelunasan utang debitur berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren terhadap pelunasan utang debitur dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan adalah jenis metode penelitian “hukum normatif”, dimana pendekatan yang digunakan adalah “*statute approach*” atau “pendekatan perundang-undangan”. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu “bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah dengan melaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan ini. Adapun penggunaan perundang-undangan ini dimaksud untuk mengetahui *rasio legis* dan dasar dari *ontologis* lahirnya perundangan-undangan tersebut. Hal ini berguna untuk menangkap dan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut. Kemudian ditambah dengan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, dan juga teori-teori yang diperoleh dari literature-literatur hukum. Hal tersebut dimaksudkan dapat memberikan penjelasan serta memantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Dan untuk mempermudah dan membantu pembaca untuk lebih mengerti penulis juga mencantumkan bahan huku tersier yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan

Keberadaan Hukum di tengah-tengah masyarakat bermaksud sebagai suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan lainnya dapat sama-sama dijaga kepentingannya (Slamet, 2016). Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut bermaksud agar tercapainya keadilan (Girsang, Sudirman, Jaya & Halim, 2020). Hal ini juga diharapkan dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Peran hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia lah yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan diharapkan terwujudnya kehidupan yang seimbang. Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku menimbulkan hak dan kewajiban (Walidani & Adjie, 2018). Hak dan kewajiban yang timbul karena hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan ataupun kepastian sehingga terbentuk rasa aman antara sesama masyarakat (Ahyani, 2014).

Perlindungan hukum di Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila yang merupakan dasar ideology dan falsafah bangsa ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat bersumber pada konsep pengakuan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum (Slamet, 2016). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam “UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat 1 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 1) Perlindungan hukum yang preventif. “Perlindungan hukum preventif bermaksud perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif”; 2) Perlindungan hukum yang represif. “Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, dan badan-badan khusus yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa” (Hadjon, 1987).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat apabila hukum ditegakkan dengan benar dan profesional, untuk dari pada itu penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu “Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), dan Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)”. Perlindungan hukum akan terasa nyata jika para perangkatnya melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan-aturan yang sudah dibakukan sehingga tidak terjadi penyimpangan aturan hukum yang dilakukan secara sistematis (Wignjosebroto, 2010). Kodifikasi hukum dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Maka, perlindungan hukum merupakan segala upaya dan juga bentuk pengayoman terhadap harkat maupun martabat manusia dan juga hak asasi manusia yang bertujuan dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, dan juga keseimbangan di tengah-tengah manusia.

Kemudian, istilah pailit dapat kita jumpai dalam perbedaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, Penyebutannya sedikit berbeda-beda di berbagai Negara tetapi tetap memiliki makna yang sama seperti di Belanda keadaan orang yang macet atau berhenti membayar disebut dengan *Faillete*, berbeda dengan di Perancis hal tersebut digunakan istilah *le Failli*, sedangkan di Inggris disebut dengan istilah *To Fail* dan dalam bahasa latin disebut dengan *Fallire* (Kartono, 1974). Kepailitan bermakna eksekusi massal yang ditetapkan melalui keputusan hakim, yang berlaku dengan serta merta melakukan penyitaan umum atas segala kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Di dalam tata bahasa

Indonesia, kepailitan bermakna segala hal yang berkaitan dengan pailit, dan dalam “Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)” arti kepailitan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pailit mempunyai dampak yang sangat luas terhadap harta kekayaan debitur pailit, dimana debitur pailit kehilangan segala hak terhadap hartanya yang termasuk kedalam harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan yaitu “kepailitan mempunyai akibat hokum terutama terhadap harta benda debitur yaitu: 1) Seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih curator; 3) Harta kekayaan debitur pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitur; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh curator”.

Walapun putusan pailit oleh pengadilan tidak akan mengakibatkan debitur tersebut kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, namun debitur kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Debitur pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai boedel pailit. UU kepailitan tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang bias termasuk kedalam baik kreditur konkuren, separatis, dan juga preferen. UU kepailitan tetap menjamin kreditur-kreditur pemegang gadai yaitu kreditur seperatis seperti yang tertera dalam “Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan” yang tetap memperhatikan dan menyatakan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang dimana berarti haknya didahulukan dari kreditur lainnya. Seperti adanya penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kepailitan juga bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitur, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan mengeksekusi harta debitur tanpa mempedulikan kreditur lainnya hal tersebut, tentu jika hal itu terjadi pasti akan sangat berdampak luas bagi kreditur konkuren, dan juga untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukann oleh salah satu kreditur dalam menagih utangnya.

Dalam hukum kepailitan secara tegas telah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri ataupun instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas untuk membayarkan hasil dari penjualan barang-barang harta kekayaan debitur untuk melunasi pajak yang tertunggak terlebih dahulu tagihan pajak termasuk bea, dan biaya kantor lelang yang merupakan kreditur istimewa yang diutamakan oleh undang-undang yaitu kreditur preferen, hal ini termuat dalam Pasal 1137 KUHPerdara. Dalam pelaksanaannya kurator memegang tanggung jawab penuh dalam melaksanakannya. Kemudian upah buruh juga merupakan kreditur preferen hal tersebut disebutkan dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yakni dalam Pasal 95 ayat 4 terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan, upah buruh dimasukan ke dalam kreditur preferen bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari adanya ketidakpastian hukum akan pembayaran gajinya.

Selain kedua kreditur tersebut terdapat juga kreditur konkuren yaitu kreditur yang bersaing, kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis dan juga tidak termasuk dalam kreditur preferen. pembayaran terhadap kreditur konkuren juga dibayarkan dari sisa harta debitur yang telah dibayarkan ke kreditur preferen dan juga kreditur separatis (Kale & Dharmakusuma, 2015). Walaupun bukan termasuk kreditur yang diistimewakan dan juga tidak memegang hak gadai namun kepastian akan pelunasan utang terhadap kreditur konkuren mestinya harus tetap dijamin dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pasti dan tidak memiliki makna yang ambigu.

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kepailitan

Prinsip hukum adalah “*ratio legis*” dari norma hukum, seperti apa yang dikatakan Satjipto Raharho bahwa “*asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya akan dikembalikan kepada asas-asas tersebut*” (Rahardjo, 2012). Asas hukum merupakan dasar yang kekuatannya tidak akan habis dengan melahirkan suatu peraturan, tetapi akan selalu ada dan nantinya akan melahirkan peraturan – peraturan baru selanjutnya. Asas hukum itulah yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum itu juga merupakan jiwa dan jantung hukum yang membuat hukum mempunyai landasan sosiologis dan filosofis yang kuat. Asas hukum atau prinsip hukum perlu diartikan sebagai dasar pembentuk aturan hukum dan juga sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul jika aturan hukum yang berlaku tidak lagi relevan. Asas atau prinsip hukum adalah satu hal terpenting untuk mengkaji ilmu hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari aturan yang konkret. Tetapi dalam prakteknya banyak asas hukum yang diwujudkan dalam peraturan konkret seperti asas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang terkandung di dalam Pasal 1 KUHP. Berbeda dengan hukum positif yang dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa, asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Perlu menggali sifat-sifat serta kaedah yang terkandung di dalam hukum konkret tersebut untuk menemukan asas hukum (Mertokusumo, 1986).

Didalam kepailitan di Indonesia asas hukum atau prinsip hukum dapat dijadikan hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi “*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula: a) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan b) Pertimbangan hukum dan pendapat hakim yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis*”. Hal tersebut membuktikan bahwa walupu asas hukum bukan merupakan hukum konkret tetapi asas hukum mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, kemudian terminologi kepailitan sering yang dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karna kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang yang tidak mampu dibayar. Dalam pasal Sedangkan secara hakikatnya kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Berhubungan dengan kepailitan sendiri, Indonesia mempunyai “*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)*” sebagai pembaruan dari “*Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*”, dimana yang awalnya menggunakan “*Failissement verordening (Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348)*” yang merupakan produk hukum dari Belanda yang sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman Kolonial (Sjahdeini, 2009). Dalam menyelesaikan perkara-perkara kepailitan ada bebera prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, berikut ini beberapa prinsip-prinsip di dalam kepailitan yang dimana hal tersebut digunakan sebagai dasar yaitu:

Paritas Creditorium. Prinsip “*Paritas Creditorium*” (kesetaraan kedudukan para kreditor) adalah prinsip yang menyatakan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta kekayaan debitur. Dan apabila kreditor tidak bisa atau tidak mau membayar utangnya tersebut, maka harta kekayaan tersebut akan menjadi sasaran kreditor. Harta yang dimaksud prinsip ini adalah semua kekayaan debitur yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak adapaun harta yang sekarang ada dan barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki oleh debitur akan terikat dengan penyelesaian kewajiban debitur (Shubhan, 2008). Namun jika debitur tersebut hanya memiliki satu kreditor saja maka kreditor dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara menggugat debitur tersebut secara perdata di pengadilan negeri. Prinsip *Paritas Creditorium* memiliki filosofi bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika sorang debitur masih memiliki harta kekayaan sementara utang debitur terhadap kreditor-krediturnya tidak dibayarkan. Namun prinsip *Paritas Creditorium* memiliki ketidakadilan karena menyamaratakan kedudukan setiap kreditor.

Prinsip Pari Passu Prorata Parte. Prinsip “*Pari passu prorata parte*” adalah pelengkap dari prinsip “*Paritas Creditorium*” dimana jika Prinsip *Paritas Creditorium* hanya menyatakan bahwa setiap kreditor memiliki hak yang sama atas kekayaan debitur, maka dalam prinsip *Pari passu prorata parte* menyatakan bahwa harta kekayaan debitur tersebut merupakan jaminan bersama dimana hasilnya nanti harus dibagi secara *proporsional* antara masing-masing debitur. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur secara lebih berkeadilan sesuai dengan cara proporsinya (Shubhan, 2008). Prinsip ini muncul dikarenakan jika harta debitur pailit lebih kecil dari jumlah utang-utangnya, tentu akan tidak dapat dikatakan adil jika kreditor yang memiliki piutang yang besar akan mendapatkan bagian yang sama dengan kreditor yang memiliki piutang yang kecil. Tetapi jika harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utangnya maka prinsip ini menjadi kurang relevan.

Prinsip Structured Creditors. Prinsip “*Structured Creditors*” adalah prinsip yang menggolongkan berbagai macam debitur sesuai dengan tingkatannya. Dalam kepailitan kreditor dibagi menjadi tiga macam yaitu (Shubhan, 2008): 1) Kreditor separatis; 2) Kreditor preferen; dan 3) Kreditor Konkuren. Pembagian kreditor menjadi tiga tersebut sedikit berbeda dengan pembagian kreditor dalam hukum perdata umum. Kalau dalam hukum perdata umum kreditor hanya dibagi menjadi dua saja yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen, dimana kreditor preferen disini meliputi kreditor yang memegang jaminan dan kreditor yang disitimewakan oleh undang-undang (Shubhan, 2008). Prinsip inisendiri muncul dikarenakan prinsip *Paritas Creditorium* yang sudah disandingkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* masih dirasa tidak bisa memberi keadilan.

Prinsip Utang. Konsep utang dalam kepailitan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Karena jika tidak ada utang maka tidak akan ada kasus-kasus kepailitan. tanpa adanya utang maka kepailitan tidak akan ada, karena kepailitan merupakan tempat mencairkan harta ataupun aset debitur dengan tujuan untuk membayar utang-utang debitur terhadap kreditor (Shubhan, 2008). Di Indonesia sendiri konsep utang dalam kepailitan didapat dari konsep utang hukum kepailitan Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memnuhi prestasi dalam suatu perikatan, jadi dengan konsep ini jika ada seseorang yang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi maka pada saat itu juga dirinya memiliki utang.

Prinsip Debt Collection. Prinsip “*Debt Collection*” adalah konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap harta debitur ataupun diri debitur itu sendiri (Shubhan, 2008). Pada jaman dahulu prinsip ini identic dengan perbudakan dan pemotongan bagian dari tubuh debitur. namun dalam hukumn kepailitan modern prinsip “*debt collection*” ini sendiri lebih

mengarah ke dalam bentuk likuidasi aset debitur (Shubhan, 2008). Permohonan pailit ataupun sita jaminan merupakan prosedur yang tidak lazim, dapat dikatakan tidak lazim dikarenakan upaya hukum tersebut disediakan bermaksud sebagai sarana tekanan untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya. *Debt collection* juga prinsip yang menegaskan bahwa debitur harus membayar utangnya sesegera mungkin untuk menghindari etika tidak baik dari debitur dengan cara menyembunyikan segenap hartanya yang merupakan jaminan umum bagi para kreditur (Triantini & Laksana, 2020).

Prinsip Debt Pooling. Prinsip “*debt pooling*” ini adalah prinsip yang mengatur bagaimana seharusnya harta-harta kekayaan debitur harus dibagi di antara krediturnya dalam kepailitan. Hal tersebut nantinya akan di laksanakan oleh kurator yang berpegang pada “prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* serta *structured creditors principle* serta prinsip-prinsip lainnya” (Shubhan, 2008). Namun seiring berkembangnya prinsip *debt pooling* mengalami perluasan konsep dimana yang awalnya sekedar melakukan distribusi aset pailit saja, sekarang prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan debitur dibagi antara kreditur-krediturnya (Shubhan, 2008).

Prinsip Debt Forgiveness. Prinsip “*debt forgiveness*” mengandung makna bahwa kepailitan tidak hanya identik sebagai pranata untuk penistaan terhadap tekanan debitur saja, namun dapat juga digunakan sebaliknya dimana kepailitan juga dapat menjadi pranata yang dapat meringankan beban seorang debitur dan tanggung jawab debitur dikarenakan mengalami kesulitan keuangan yang membuat debitur tidak mampu melakukan pembayaran utangnya terhadap kreditur (Shubhan, 2008). Implementasi dari prinsip ini adalah adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini ada dikarenakan tidak ada suatu usaha yang lepas dari resiko, semua usaha memiliki potensi untuk rugi (Shubhan, 2008).

Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial. Prinsip universal bermaksud bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara maka putusan tersebut akan berlaku di dalam negeri dan juga berlaku di luar negeri. Pada kebanyakan sistem hukum yang dianut banyak Negara tidak memperbolehkan pengadilan negaranya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing, hal tersebut berlaku baik di *civil law* maupun *common law*. Hal ini tentu membuat prinsip universal semerta-merta langsung berlaku di Negara asing. Hal ini membuat keputusan pailit di suatu Negara tidak otomatis dapat dilaksanakan di Negara lain, namun juga terdapat semangat antar Negara untuk membuka pintunya di dari “Prinsip Teritorial” (Shubhan, 2008). Dari semangat untuk saling membuka pintu antar Negara tersebutlah yang mendinging untuk adanya prinsip universal yang membuat keputusan pailit tidak ada lagi penghalang, seperti di Belanda sendiri telah mengambil langkah untuk membuat kesepakatan untuk saling mengakui keputusan pailit dengan Negara Belgia. Namun tentu saja jika terjadi benturan antara prinsip teritorial dan prinsip universal maka tetap saja prinsip teritorial lah yang dipake (Shubhan, 2008).

Prinsip Commercial Exit From Financial Distress. Kebangkrutan merupakan keadaan perusahaan yang mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang bahkan sampai membawa dampak pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu dan berkelanjutan yang pada akhirnya membuat perusahaan itu sendiri kehilangan sumber daya dan dana yang dimilikinya (Shubhan, 2008). Sehingga kepailitan dianggap bisa menjadi jalan keluar yang bersifat komersial untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami persoalan utang piutang yang menghimpit debitur, yang dimana debitur tersebut tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utang kepada para krediturnya dikarenakan kondisi keuangan yang mengalami kesulitan. Namun sangat disayangkan sistem pailit di Indonesia tidak menganut prinsip ini, sehingga para pengacara ataupun

advokat tidak dapat menerapkan sarana kepailitan sebagai solusi ataupun jalan keluar dari masalah ekonomi yang mmebelit debitur, malah sebaliknya sering terjadi penyimpangan dalam sarana kepailitan yang diharapkan dapat diperoleh oleh debitur pailit maupun kreditur-kreditur yang terlibat (Shubhan, 2008).

Perlindungan Kreditur Konkuren di Indonesia Perspektif Hukum Kepailitan

Disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia mempunyai “Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” atau “UU Kepailitan”, tentu saja hal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang berimbang untuk para pihak dalam menyelesaikan masalah yang membelitnya. Namun implementasinya malah tidak mudah dan tidak seperti yang dibayangkan. UU Kepailitan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi tentu bukan menjadi hukum yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat hukum kepailitan itu sendiri. Ditambah lagi hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan orang (*natuurlijke person*) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*), hal ini tentu kurang tepat karena jika kita kaji lebih dalma banyak norma-norma yang sebenarnya hanya dapat di berlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseroan terbatas dan begitu juga sebaliknya.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menegaskan syarat kepailitan yaitu “debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitana menjabarkan bahwa utang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”, Jerry Holf berpendapat bahwa definisi utang adalah utang dalam arti luas yang merujuk pada KUH Perdata pasal 1233. Dan selain konsep utang tersebut, utang yang dijadikan dasar mkepailitan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Utang telah jatuh tempo; 2) Utang dapat ditagih; dan 3) Utang tidak dibayar lunas (Holf, 2000).

Point pertama di atas, menyiratkan maksud bahwa utang yang telah jatuh tempo adalah ketika waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan dan dapat ditagih. Sedangkan yang dimaksud point dua yaitu utang dapat ditagih bisa ketika utang telah jatuh tempo dan utang juga ditagih meskipun sebelum jatuh tempo dengan menggunakan “*acceleration caluse* dan *acceleration provision*”, “*acceleration caluse*” memberikan kreditur hak untuk menagih utangnya dan mempercepat jangka waktu jatuh tempo jika kreditur tersebut merasa dirinya tidak aman. Sedangkan dalam point ketiga, utang yang tidak dibayar lunas bermaksud untuk memastikan bahwa utang yang meskipun sudah dibayarkan akan tetapi belu melunasi kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan (Juniarta & Sukihana, 2019).

Utang sangatlah penting dalam kepailitan dan konsep utang juga cukup menentukan, dikarenakan jika tidak ada utang maka tidak akan mungkin adanya perkara kepailitan. meskipun di Indonesia sudah menggunakan konsep utang secara luas, namun tidak diatur mengenai pembatasan jumlah nominal uang, menurut M. Hadi Shubhan hal tersebut adalah kekurangan dan kelemahan dalam aturan kepailitan di Indonesia dikarenakan jika tidak dibatasi jumlah minimum nominal utang sebagai syarat pengajuan kepailitan akan membuat penyimpangan hakikat kepailitan dan berpotensi merugikan

kreditur yang memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar, tentu hal ini tidak sesuai dengan hakikatnya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditur (Shubhan, 2008).

Syarat dari kepailitan tidak memperhitungkan apakah debitur tersebut memiliki kemampuan atau tidak mampu dalam membayar seluruh utang dalam tentu saja sangat riskan, dan bisa saja dijadikan sebagai cara debitur untuk melapaskan diri dari kewajibannya untuk membayar utang. *Insolvensi test* harusnya dapat menjadi solusi agar sarana kepailitan digunakan sesuai dengan hakikatnya. Insolvensi adalah ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial saat jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. seperti di Amerika Serikat pengaturan tentang insolvensi test dianggap sangat penting, hal ini lah yang nantinya menentukan suatu perusahaan solven atau tidak dan dapat digugat dalam kepailitan atau tidak. Di Indonesia sendiri UU Kepailitan tidak mengatur keadaan insolven ataupun insolvensi test menjadi syarat diputuskan pailit tetapi hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini lah yang membuat banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh hakim, padahal secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi kreditur konkuren terancam tidak dapat pelunasan penuh terhadap utangnya, dan hal itu dikarenakan sarana kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri

Dalam PKPU yang dimana menjadi sebagai solusi terakhir agar tidak terjadinya kasus kepailitan tentu menjadi harapan bagi kreditur konkuren yang tentu kebanyakan tidak ingin debitur jatuh pailit, apalagi debitur yang memiliki utang lebih besar dibanding harta bendanya. Pelunasan utang kepada kreditur konkuren dalam kasus tersebut akan menjadi semu. Namun dalam Pasal 281 ayat 1 UU Kepailitan menyatakan bahwa kreditur separatis berhak ikut serta dalam voting tanpa kehilangan hak agunannya. Tentu hal ini dirasan tidak adil dikarenakan jika PKPU tersebut gagal dan kasus tersebut masuk dalam perkara kepailitan, kreditur separatis dapat mencairkan agunayna terlebih dahulu. Maka tentu saja hasil dari PKPU tidak berpengaruh apapun kepada kreditur separatis, tentu hal tersebut berbeda bagi kreditur konkuren yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika debitur benar-benar jatuh pailit. Kemudian juga masalah honor kurator yang didasarkan pada presentase total aset debitur ataupun juga dari total jumlah utang. Hal ini tentu menjadi sangat berpotensi untuk adanya permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Dimana jika kita melihat negara-negara lain maka kebanyakan honor kurator akan dihitung perjam yang tarifnya di sesuaikan dengan standar internasional tarif honorarium *lawyer* (Lestari, & Kurniawan, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren ada atau eksistensi jika “Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” benar-benar bisa menjadi patokan dan pedoman dan menjamin bahwa debitur-debitur yang dinyatakan pailit adalah debitur yang memang benar sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan juga undang-undang ini bisa memastikan bahwa pranata kepailitan tidak dijadikan sebagai tempat debitur untuk melepaskan dirinya dari kewajiban membayar utang. Hal-hal tersebut yang tentu akan melindungi kreditur-kreditu konkuren dari kerugian dari pailitnya debitur maupun kreditur lainnya yang menggunakan kepailitan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan memiliki itikad tidak baik.

Rekomendasi

UU Kepailitan tidak secara eksplisit dan tegas dalam mengatur dan menjelaskan pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap kreditur maupun debitur. Banyaknya pasal-pasal yang memiliki

makna ambigu dan rentan disalahgunakan tentu menjadi alasan bahwa undang-undang kepailitan sudah saatnya untuk direvisi atau dengan ketentuan yang baru guna memberi kepastian hukum terhadap semua pihak dan tidak lagi menjadi sarana pihak-pihak yang menggunakan sarana kepailitan untuk keuntungan pribadi yang tentu saja sangat merugikan kreditor konkuren jika hal tersebut terjadi. Syarat kepailitan yang tidak ada menjamin bahwa kepailitan digunakan untuk solusi dari permasalahan krisis ekonomi yang dialami debitur tentu harus menjadi perhatian tersendiri. Menambahkan nominal utang dan insolvensi tes di awal kepailitan bisa menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan adanya insolvensi tes akan membuat kasus kepailitan benar-benar ditujukan untuk debitur yang sedang dalam keadaan insolvensi. Adanya nominal utang akan sangat membantu kreditor-kreditor dengan jumlah piutang yang besar dari tuntutan kepailitan dari kreditor yang hanya memiliki sedikit piutang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Internasional Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1), 308-319.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 819-829.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Holf, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-13.
- Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-12.
- Kartono. (1974). *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Lestari, P. P. I., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1495-1503.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muljadi, K. (2005). *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

- Pratama, I.P.Y.P., & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Risa, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 78-93.
- Shubhan, M.H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Siswandi, L. (2019). Kreditor Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Sjahdeini, S.R. (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur. In *Forum Ilmiah*, 13, 52-59.
- Triantini, N. N. D., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 954-966.
- Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(2), 117-130.
- Wignjosubroto, H.S. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.